

Menelisik Regulasi Kemaritiman Dalam Kerangka Omnibus Law Sebagai Upaya Mendorong Investasi Dan Keberlanjutan

Ady Irawan^{1✉} Eliyanti Agus Mokodompit^{2✉}

^{1 2}Magister Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Haluoleo Kendari, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji: Strategi Omnibus Law sebagai upaya harmonisasi regulasi untuk mendorong investasi di sektor kemaritiman Indonesia, serta Pendekatan Omnibus Law untuk mencapai keseimbangan antara investasi sektor kemaritiman dan keberlanjutan ekosistem laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum, kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Strategi Omnibus Law di sektor kemaritiman bertujuan menyederhanakan regulasi, mempercepat perizinan, dan menciptakan kepastian hukum untuk mendorong investasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan daya saing, menarik lebih banyak investor, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan Omnibus Law adalah instrumen penting untuk menyelaraskan regulasi sektor kemaritiman guna menciptakan investasi yang kondusif dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Keberhasilan penerapannya bergantung pada komitmen politik untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: Regulasi Kemaritiman, Omnibus Law, Investasi.

Copyright (c) 2024 Ady, et.al

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : adyirawan.renprog@gmail.com ¹

Email Address: adyirawan.renprog@gmail.com ¹ eliyantiagusmokodompit@uho.ac.id ²

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam sektor kemaritiman. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki berbagai manfaat sebagai poros maritim dunia seperti potensi ekonomi yang besar karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, (Nashir, 2024). Letaknya yang strategis di antara dua samudera dan dua benua menjadikannya pusat lalu lintas perdagangan internasional. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di berbagai wilayah, Indonesia memiliki keunggulan komparatif di sektor ini, baik dari segi sumber daya alam, potensi ekonomi, maupun posisi geopolitik. Ini berarti Indonesia berfungsi sebagai *the global supply chain system* dengan posisi geografis tersebut, (Kartika, 2016). Posisi ini juga menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai *centre of gravity* bagi kawasan Asia Pasifik, (Dahuri, 2014). Namun, pengelolaan sektor kemaritiman sering kali dihadapkan pada tantangan regulasi yang

tumpang tindih, kurang terkoordinasi, dan tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan hambatan investasi dan gangguan terhadap keberlanjutan ekosistem laut.

Tantangan dalam pengelolaan sektor kemaritiman yang diwarnai oleh regulasi tumpang tindih, kurangnya koordinasi, dan ketidakterpaduan menunjukkan urgensi peran hukum sebagai instrumen pengaturan yang efektif, (Herwantono & Sudarsono, 2023). Hukum memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka regulasi yang harmonis dan terintegrasi guna menghilangkan konflik norma yang selama ini menjadi penghambat. Melalui pembentukan atau revisi undang-undang serta peraturan turunannya, hukum dapat memastikan adanya keselarasan antara kebijakan yang berlaku di berbagai sektor terkait kemaritiman, seperti pelayaran, perikanan, dan pengelolaan lingkungan laut.

Peranan omnibus law menjadi relevan dalam menjawab tantangan regulasi tumpang tindih, kurangnya koordinasi, dan ketidakterpaduan dalam pengelolaan sektor kemaritiman, (Puspitawati, 2020). Sebagai pendekatan legislasi yang mengintegrasikan berbagai aturan dalam satu kerangka hukum, omnibus law dapat menyederhanakan regulasi yang selama ini terfragmentasi di berbagai sektor, seperti pelayaran, perikanan, serta pengelolaan lingkungan laut. Melalui harmonisasi ini, konflik norma dapat diminimalkan, memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan efisien untuk mendukung pengelolaan kemaritiman yang berkelanjutan. Dengan menyatukan peraturan yang tersebar dalam satu undang-undang komprehensif, omnibus law memastikan kebijakan sektor kemaritiman menjadi lebih terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan nasional.

Kerangka Omnibus Law hadir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk merombak dan menyederhanakan regulasi di berbagai sektor, termasuk kemaritiman. Penting untuk dicatat bahwa istilah "omnibus law" tidak merujuk pada hukum atau kebijakan tertentu melainkan lebih kepada strategi legislatif. Isi dan implikasi dari omnibus law dapat bervariasi sangat bervariasi tergantung pada negara dan undang-undang spesifik yang sedang dibahas, (Saputra, 2023). Dengan tujuan utama meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, Omnibus Law diharapkan dapat menyelesaikan persoalan regulasi yang selama ini menjadi penghambat pengembangan sektor maritim. Namun, pelaksanaan Omnibus Law juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait potensi benturan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Regulasi kemaritiman di Indonesia sebelumnya diatur melalui berbagai undang-undang yang sering kali memiliki irisan dan potensi konflik satu sama lain. Contohnya, pengaturan mengenai wilayah perairan, konservasi, transportasi laut, dan aktivitas perikanan sering kali berada di bawah kewenangan kementerian yang berbeda. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi. Omnibus Law berusaha menyelaraskan regulasi ini, namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi dan penerimaan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Investasi di sektor kemaritiman memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan pelabuhan, modernisasi alat transportasi laut, serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan adalah beberapa aktivitas utama yang memerlukan dukungan regulasi yang kondusif. Di sisi lain, keberlanjutan ekosistem laut menjadi isu yang tidak kalah penting. Ekosistem laut yang terjaga merupakan aset

jangka panjang bagi bangsa, baik dalam hal ekonomi maupun ekologi. Oleh karena itu, regulasi yang dihasilkan harus mampu mengakomodasi dua kepentingan utama ini: investasi dan keberlanjutan.

Pemerintah melalui Omnibus Law berusaha menyelaraskan kebutuhan investasi dengan keberlanjutan lingkungan. Misalnya, dalam peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam, ada upaya untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi di sektor maritim tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, kritik terhadap Omnibus Law sering kali mencuat karena dianggap memberikan preferensi yang lebih besar kepada investor, sementara aspek lingkungan dan hak masyarakat pesisir kurang mendapat perhatian. Pengelolaan sektor kemaritiman di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik. Tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Regulasi yang terintegrasi harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan perlindungan ekosistem laut. Ini mencakup pengaturan yang jelas mengenai penggunaan zona perairan, perizinan, hingga pengawasan aktivitas di laut.

Salah satu hambatan terbesar dalam regulasi kemaritiman adalah inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai negara dengan sistem desentralisasi, perbedaan kebijakan sering kali menciptakan hambatan birokrasi yang merugikan pelaku usaha. Pembentukan norma hukum positif, bagian dari politik hukum suatu negara. Politik hukum senantiasa berupaya membuat hukum cita (*ius constituendum*) yang kelak menjadi hukum positif yang baru (*ius constitutum*) yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat. Melalui politik hukum, pemerintah dapat melakukan pembaruan-pembaruan hukum di semua aspek dan menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat, (Helmi et al., 2021). Omnibus Law bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dengan menghilangkan aturan-aturan yang tumpang tindih, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Namun, di sisi lain, penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law memunculkan kekhawatiran bahwa beberapa aspek penting, seperti perlindungan masyarakat adat dan hak nelayan tradisional, dapat terabaikan. Regulasi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan mengorbankan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Sebagai negara maritim, Indonesia juga menghadapi tantangan dari perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut. Kenaikan permukaan air laut, pencemaran, dan penurunan biodiversitas laut menjadi isu yang harus diantisipasi dalam regulasi kemaritiman. Regulasi dalam kerangka Omnibus Law perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini agar tidak hanya mendukung investasi tetapi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Lebih jauh, sektor kemaritiman mencakup berbagai aktivitas yang saling terkait, seperti perikanan, pelayaran, pariwisata bahari, dan energi laut. Regulasi yang tidak terintegrasi sering kali menyebabkan konflik antar sektor. Dengan pendekatan Omnibus Law, pemerintah berharap dapat mengurangi konflik ini dengan mengatur penggunaan sumber daya laut secara lebih terencana dan terukur.

Keberhasilan Omnibus Law dalam sektor kemaritiman juga bergantung pada bagaimana pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembentukan dan implementasinya guna menarik investor. Konsep omnibus law diharapkan memberikan suatu faktor dalam rangka mempermudah investor dalam

melakukan investasi di Indonesia. Manfaat investasi bagi negara sangat penting seperti mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja, kemajuan bidang tertentu, meningkatkan pemasukan negara, dan perlindungan negara, (Susdarwono & Rizal, 2021). Keuntungan dari penggunaan teknik Omnibus Law adalah pembentukan undang-undang berlangsung lebih cepat serta meniadakan tumpang-tindih, duplikasi, dan repetisi ketentuan yang biasa dialami saat teknik konvensional (*non-omnibus bill*) diterapkan. Penggunaan omnibus law sebagai metode dalam pembentukan peraturan bidang lingkungan hidup, akan membuat produk legislasi termasuk rumpun bidang akan menjadi lebih berkualitas. Namun demikian ini bukan merupakan “kereta cepat” pembentukan sebuah peraturan apalagi setingkat undang-undang. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dari sisi proses banyak dikeluhkan, karena tidak sepenuhnya memberi kesempatan para pihak terkait seperti buruh dalam hal ketenagakerjaan, para penggiat lingkungan, masyarakat adat, relatif tertutupnya akses informasi, bahkan naskah akademik dan draft RUU memunculkan “kesimpangsiuran” bagi kalangan akademisi, (Helmi et al., 2021).

Pelibatan masyarakat adat, komunitas nelayan, akademisi, hingga organisasi lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan bersifat inklusif dan dapat diterima oleh semua pihak. Di tingkat internasional, Indonesia juga harus mempertimbangkan regulasi yang sejalan dengan standar global. Sebagai bagian dari komunitas maritim internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi berbagai perjanjian internasional terkait perlindungan lingkungan laut dan perdagangan maritim. Hal ini menuntut Omnibus Law untuk tidak hanya fokus pada kepentingan domestik tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap regulasi global. Teknik Omnibus Law juga memiliki kekurangan karena cakupan isu yang diatur sangat luas dan banyak, *omnibus lawmaking technique* ini seringkali membatasi peluang untuk diskusi, partisipasi, dan pengawasan publik demi mengejar kecepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Karena itu, banyak pihak menilai bahwa teknik ini kurang demokratis. Teknik ini lazim diterapkan di negara-negara dengan tradisi *common law system* semacam: Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, khususnya saat kegiatan ekonomi mencapai puncaknya. Terlepas dari kedua sisi penggunaan metode (*omnibus law-making technique*) ini sekadar teknik pembentukan undang-undang yang menyangkut pilihan metode belaka. Maka sebagai sebuah metode pembentukan peraturan, gagasan omnibus law oleh Presiden dapat diterapkan di Indonesia meskipun cenderung lebih dekat dengan tradisi *civil law system*, (Thohari, 2019).

Beranjak dari uraian diatas maka isu hukum yang timbul dari artikel ini, meliputi kompleksitas regulasi sektor kemaritiman Indonesia yang diwarnai oleh tumpang tindih aturan, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta ketidakterpaduan kebijakan yang menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat investasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pendekatan omnibus law dapat menjadi instrumen efektif untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi regulasi di sektor ini, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara tujuan ekonomi, seperti peningkatan investasi dan modernisasi infrastruktur, dengan perlindungan keberlanjutan ekosistem laut, hak masyarakat adat, dan nelayan tradisional. Sehingga fokus pada artikel ini adalah penting untuk menelisis regulasi kemaritiman dalam kerangka Omnibus Law secara mendalam. Analisis ini tidak hanya berfokus pada potensinya, tetapi juga pada dampaknya

terhadap keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan posisi Indonesia sebagai negara maritim global.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu meneliti secara kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dan literatur hukum lainnya. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, (Irwansyah, 2020). Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Proses pengumpulan data dalam penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan Teknik penelitian kepustakaan. Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, bahan-bahan tersebut diseleksi dan diproses dengan cermat. Bahan-bahan ini kemudian dianalisis dan diperiksa dalam kaitannya dengan masalah hukum tertentu yang berkaitan dengan artikel ini. Akhirnya, metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan, (Nasir et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Omnibus Law Sebagai Upaya Harmonisasi Regulasi Untuk Mendorong Investasi Di Sektor Kemaritiman Indonesia

Strategi Omnibus Law sebagai upaya harmonisasi regulasi untuk mendorong investasi di sektor kemaritiman Indonesia menjadi langkah signifikan dalam menghadapi kompleksitas peraturan yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku usaha dan investor. Sektor kemaritiman Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat posisi strategisnya sebagai jalur perdagangan internasional serta kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Namun, kompleksitas peraturan yang tumpang tindih sering kali menghambat optimalisasi investasi dan pembangunan di sektor ini. Keinginan pemerintah untuk membuat Omnibus Law dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan terkait dengan regulasi. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih serta dalam rangka memangkas regulasi yang menghambat investasi membuat Pemerintah secara tegas akan membentuk Omnibus Law, (Rodiyah et al., 2018).

Tujuan utama pemerintah membuat Omnibus Law paling tidak ada dua yaitu pertama, merampingkan aturan serta penataan regulasi dan kedua, mempermudah investasi. Penataan regulasi memang merupakan salah satu tujuan utama pemerintah dalam membentuk Omnibus Law. Hal tersebut dapat dilihat dari keluhan pemerintah terkait dengan regulasi yang masih tumpang tindih sehingga menghambat investasi. Artinya dalam melihat dua tujuan utama tersebut, penataan regulasi merupakan hal yang harus diwujudkan agar kemudahan investasi dapat mengikuti, (Hartono et al., 2021). Dalam konteks sektor kemaritiman, peraturan yang selama ini berlaku sering kali bersifat sektoral dan kurang terkoordinasi. Hal ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Misalnya, aturan yang berkaitan dengan perizinan pelabuhan, penangkapan ikan, hingga pengelolaan kawasan konservasi laut kerap kali saling bertabrakan.

Omnibus Law mencoba mengatasi permasalahan ini dengan menyatukan berbagai aturan ke dalam satu kerangka hukum yang lebih terintegrasi. Substansi dari omnibus law tersebut nantinya akan lintas sektor bidang hukum. Hal tersebut jelas bertolak belakang dalam pembentukan undang-undang dalam *civillaw system* yang tegas dan rigidsubstansinya terbatas pada judul undang-undang tersebut. Omnibus law tersebut merupakan format pembentukan undang-undang yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi undang-undang lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh undang-undang yang diubah atau dibentuk, (Asshiddiqie, 2019). Dengan demikian, proses investasi diharapkan dapat berjalan lebih lancar tanpa harus menghadapi birokrasi yang berlebihan.

Salah satu elemen penting dalam strategi Omnibus Law adalah penyederhanaan proses perizinan usaha. Di sektor kemaritiman, perizinan sering kali melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, hingga otoritas daerah. Harmonisasi regulasi melalui Omnibus Law memungkinkan adanya satu pintu perizinan yang memudahkan investor dalam mendapatkan izin usaha. Proses ini juga diharapkan mengurangi biaya transaksi yang selama ini menjadi beban bagi pelaku usaha. Melihat salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk menggunakan teknik Omnibus Law adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam substansi undang-undang tersebut membuat, adanya penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi paragraf 1 Umum Pasal 27 Undang-Undang Cipta Kerja perizinan berusaha atas sektor kelautan dan perikanan, (Iswahyudi, 2022). Selain penyederhanaan perizinan, Omnibus Law juga berupaya menciptakan kepastian hukum bagi investor. Di sektor kemaritiman, ketidakpastian hukum sering muncul akibat perubahan regulasi yang tidak terkoordinasi dan lemahnya penegakan hukum di lapangan. Dengan adanya Omnibus Law, aturan-aturan yang tumpang tindih dapat dihapuskan atau disesuaikan sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Kepastian hukum ini menjadi faktor penting bagi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di Indonesia.

Berbagai kebijakan dalam upaya menarik investasi belum berhasil dicapai oleh Indonesia meski telah berkali-kali dibahas. Hingga membuat Indonesia masih kalah bersaing dengan negara tetangga. Para investor asing, justru lari ke negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Dicontohkan beberapa waktu lalu 33 perusahaan asal Tiongkok memutuskan untuk menanamkan modalnya di luar negeri. Dari 33 perusahaan itu, tidak ada yang menanamkan modalnya ke Indonesia. Sebanyak 23 investor memilih Vietnam, 10 investor lainnya menanamkan modalnya di Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Pada tahun 2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang memilih melakukan relokasi dan Vietnam menjadi salah satu tujuan utama. Sebanyak 43 perusahaan memilih menanamkan modal di Vietnam. Sementara itu, 11 perusahaan ke Thailand, dan Filipina. Hanya 10 perusahaan Jepang menanamkan modal di Indonesia. Perkembangan investasi ini menjadi perhatian serius dan harus segera dicari solusinya. Pelajaran penting dari kondisi ini adalah bagaimana Indonesia dapat mencontoh keberhasilan Vietnam dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Salah satu faktor penting dari keberhasilan Vietnam adalah tidak lepas dari regulasi perizinan dan aturan yang sangat jelas dan lebih ringkas, termasuk aturan perburuhan, (Harefa, 2020).

Upaya ini merupakan bentuk mencari solusi atas permasalahan yang ada dan seiring sejalan dengan pendapat Jhingan, menyatakan bahwa: Faktor-faktor yang menghambat investasi asing di negara terbelakang yang tidak hanya mencakup faktor ekonomi, namun juga tidak akan lepas dari faktor politik, hukum, dan aspek sosial budaya masyarakat, (Jhingan, 2012). Faktor-faktor dimaksud sebagai berikut: a) Kecilnya pasar domestik yang menyebabkan *Rate of Return* (ROR) pada modal rendah; b) Kekurangan fasilitas dan infrastruktur dasar; c) Pembatasan pada pembayaran laba dan repatriasi modal; d) Ancaman pengambilalihan, nasionalisasi, atau pemilikan oleh negara, dan reservasi jenis industri tertentu bagi perusahaan domestik; e) Regulasi atau pengaturan investasi asing secara ketat untuk tujuan nasional dengan menetapkan target penghasilan, dengan diskriminasi pajak dari laba, dan mewajibkan perusahaan asing untuk melatih dan memperkerjakan sejumlah tertentu buruh lokal; f) Pengendalian devisa yang ketat dan khususnya kerumitan dan kelambatan administratif yang berkaitan dengan pengendalian alat ukur; g) Kekhawatiran diskriminasi pada pengadilan karena perbedaan konsep hukum; h) Ketidakstabilan politik dan ekonomi dan kecenderungan sosial di negara terbelakang sehingga menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan pihak investor asing, (Harefa, 2020).

Dalam jangka pendek ini yaitu pembentukan Omnibus law yang merupakan satu merevisi sejumlah undang-undang sekaligus tersebut dapat segera terwujud. Sehingga hambatan klasik terhadap investasi di Indonesia dapat segera diminimalisir melalui perampingan dan penyederhanaan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus Law juga mengatur aspek perlindungan lingkungan yang sering menjadi perhatian utama dalam pengembangan sektor kemaritiman. Meskipun tujuannya adalah mendorong investasi, harmonisasi regulasi tidak mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, Omnibus Law menyertakan ketentuan yang memastikan bahwa investasi yang dilakukan di sektor kemaritiman tetap mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, (Juwana et al., 2020).

Strategi harmonisasi regulasi melalui Omnibus Law juga mencakup penguatan infrastruktur pendukung sektor kemaritiman. Pelabuhan, jalur logistik, dan fasilitas pendukung lainnya merupakan elemen krusial dalam meningkatkan daya saing sektor ini. Omnibus Law mendorong pengintegrasian kebijakan pembangunan infrastruktur yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Dengan infrastruktur yang memadai, investasi di sektor kemaritiman dapat lebih produktif dan kompetitif di pasar global. Lebih lanjut, Omnibus Law juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Regulasi yang lebih terkoordinasi memungkinkan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan jasa maritim. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan dukungan sosial bagi investasi yang dilakukan di sektor kemaritiman.

Dalam implementasinya, strategi Omnibus Law menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari beberapa pihak yang merasa dirugikan, terutama kelompok yang terbiasa dengan sistem regulasi lama. Selain itu, koordinasi antar-kementerian dan lembaga menjadi tantangan lain yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk

pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mewujudkan tujuan Omnibus Law. Strategi Omnibus Law juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional dan global. Dengan regulasi yang lebih harmonis dan efisien, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor kemaritiman, (Kharisma, 2020). Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menempatkan sektor kemaritiman sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Omnibus Law sebagai strategi harmonisasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh isi regulasinya, tetapi juga oleh pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Keberhasilan strategi Omnibus Law dalam sektor kemaritiman juga bergantung pada upaya pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada semua pemangku kepentingan, termasuk investor, pelaku usaha, masyarakat pesisir, hingga aparat penegak hukum. Pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme Omnibus Law perlu ditanamkan agar setiap pihak dapat berkontribusi secara maksimal dalam implementasinya. Sosialisasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjawab kekhawatiran yang muncul terkait potensi dampak negatif, seperti risiko monopoli atau pengabaian kepentingan masyarakat kecil.

Dalam jangka panjang, strategi Omnibus Law juga harus diselaraskan dengan rencana besar pemerintah dalam pembangunan ekonomi biru (blue economy). Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, inovasi teknologi, dan perlindungan ekosistem laut. Harmonisasi regulasi melalui Omnibus Law dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mendukung berbagai inisiatif dalam ekonomi biru, seperti pengembangan energi terbarukan dari laut, aquaculture berkelanjutan, dan transportasi laut yang rendah emisi. Tidak kalah pentingnya adalah upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kemaritiman. Dengan adanya Omnibus Law, kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten di bidang maritim akan semakin meningkat, terutama untuk mendukung investasi dan pengelolaan sumber daya laut yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor kemaritiman, serta mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri.

Harmonisasi regulasi juga harus memperhatikan aspek kerjasama internasional, terutama mengingat posisi Indonesia yang strategis dalam perdagangan global. Melalui Omnibus Law, pemerintah dapat memperbaiki sistem tata kelola pelabuhan, pengangkutan barang, dan perizinan ekspor-impor agar sesuai dengan standar internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan daya tariknya sebagai hub logistik dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Namun, untuk menjaga keberlanjutan implementasi Omnibus Law, pemerintah juga perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang kuat. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang telah disederhanakan benar-benar memberikan manfaat nyata, baik bagi investor maupun masyarakat luas. Penggunaan teknologi digital, seperti platform berbasis data untuk perizinan dan pelaporan, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan regulasi, (Hidayat, 2022).

Peran pemerintah daerah juga tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan Omnibus Law di sektor kemaritiman. Sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di tingkat lokal, pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam penyusunan hingga pelaksanaan regulasi. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat mengurangi potensi konflik kewenangan yang sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan sektor kemaritiman. Lebih jauh, Omnibus Law juga berpotensi memperkuat inovasi di sektor kemaritiman. Penyederhanaan regulasi dapat membuka ruang bagi pengembangan teknologi baru, seperti sistem navigasi digital, platform logistik berbasis blockchain, dan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendukung transformasi sektor kemaritiman menjadi lebih modern dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika global, Omnibus Law juga dapat menjadi alat diplomasi ekonomi bagi Indonesia. Regulasi yang lebih sederhana dan terintegrasi dapat digunakan sebagai daya tawar dalam menarik investasi dari mitra dagang strategis, seperti negara-negara di ASEAN, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, (Hidayat, 2022). Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan Omnibus Law untuk mendorong kemitraan ekonomi dengan negara-negara yang memiliki visi serupa dalam pengelolaan sumber daya laut. Pada akhirnya, Omnibus Law sebagai strategi harmonisasi regulasi di sektor kemaritiman merupakan langkah progresif yang menjawab kebutuhan Indonesia untuk memanfaatkan potensi lautnya secara maksimal. Dengan regulasi yang lebih efisien, kepastian hukum yang terjamin, dan dukungan infrastruktur serta SDM yang memadai, sektor kemaritiman dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Meski begitu, keberhasilan strategi ini memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan. Hanya dengan kerja sama yang solid, Indonesia dapat merealisasikan visi sebagai negara maritim yang unggul di tingkat global.

Pendekatan Omnibus Law Untuk Mencapai Keseimbangan Antara Investasi Sektor Kemaritiman Dan Keberlanjutan Ekosistem Laut

Pendekatan Omnibus Law telah menjadi instrumen hukum yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk menciptakan harmonisasi regulasi di berbagai sektor, termasuk sektor kemaritiman. Dalam konteks sektor ini, pendekatan tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem laut. Mengingat sektor kemaritiman berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, regulasi yang mendukung investasi di bidang ini perlu dirancang secara efisien tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan laut.

Sebelum diterapkannya pendekatan ini, regulasi di sektor kemaritiman tersebar dalam berbagai peraturan yang sering kali bertentangan satu sama lain. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor, sehingga menghambat potensi pengembangan investasi di sektor tersebut. Dengan pendekatan Omnibus Law, hambatan tersebut dapat diminimalisir melalui penyatuan aturan yang relevan ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Senanda dengan pandangan Mahfud MD, menjelaskan omnibus law merupakan peraturan perundang-undangan untuk mensinkronkan suatu bidang yang sama dengan aturan atau undang-undang yang berbedabeda. Dengan kata lain omnibus law adalah metode pembuatan undang-undang untuk mengatur banyak hal

dalam satu paket undang-undang. Omnibus law merupakan salah satu bentuk politik hukum guna mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menyederhanakan undang-undang yang “berserakan” dan “tumpang-tindih” satu sama lain. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan omnibus law adalah sebuah UU yang mengatur atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Omnibus law biasanya mengatur satu topik saja, bukan berbagai topik, (Prayitno et al., n.d.).

Keberhasilan pendekatan Omnibus Law dalam menarik investasi tidak terlepas dari tantangan besar, yakni memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengesampingkan keberlanjutan ekosistem laut. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi, yang menjadi salah satu modal utama sektor kemaritiman. Peningkatan aktivitas investasi, seperti eksplorasi minyak dan gas, perikanan, dan pembangunan infrastruktur pelabuhan, sering kali berpotensi merusak lingkungan jika tidak diawasi secara ketat. Pendekatan Omnibus Law harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari kerangka regulasi yang dihasilkan. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan standar lingkungan yang ketat bagi setiap aktivitas investasi di sektor kemaritiman, (Fauzi, 2005). Standar ini harus mencakup perlindungan terhadap terumbu karang, ekosistem mangrove, dan spesies laut yang dilindungi. Tanpa adanya standar tersebut, upaya menarik investasi berisiko memperburuk kerusakan lingkungan laut.

Selain itu, Omnibus Law juga perlu mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam sektor kemaritiman. Penggunaan teknologi ini dapat meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem laut. Sebagai contoh, penerapan teknologi kapal ramah lingkungan dapat mengurangi polusi air dan udara yang dihasilkan oleh aktivitas pelayaran. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan teknologi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan, (Redi, 2023). Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi komponen penting dalam pendekatan Omnibus Law. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pelaku investasi mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang berdampak buruk bagi ekosistem laut, seperti praktik penangkapan ikan yang merusak atau pencemaran laut akibat limbah industri.

Pendekatan ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, terutama komunitas pesisir yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut untuk mata pencaharian mereka. Omnibus Law perlu mencantumkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait investasi di sektor kemaritiman. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi regulasi tetapi juga membantu memastikan bahwa kepentingan masyarakat setempat tetap terlindungi, (Saleh, 2020). Lebih jauh, pendekatan Omnibus Law juga harus mendorong penelitian dan pengembangan di sektor kemaritiman. Penelitian ini penting untuk menciptakan inovasi yang mendukung keberlanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor kemaritiman Indonesia. Dengan memanfaatkan hasil penelitian, regulasi dapat disesuaikan secara lebih tepat untuk menjawab tantangan di lapangan.

Penting untuk diingat bahwa keberlanjutan ekosistem laut tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia tetapi juga merupakan isu global. Pendekatan Omnibus Law

perlu mencerminkan komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian internasional yang bertujuan melindungi ekosistem laut, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan target keberlanjutan PBB (SDGs), (Wibowo, n.d.). Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya relevan di tingkat nasional tetapi juga mampu meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Kerangka hukum dalam Omnibus Law juga perlu menekankan aspek edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Banyak kerusakan ekosistem laut yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya keberlanjutan. Program pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam undang-undang dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem laut. Dengan demikian, masyarakat pesisir tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga agen perubahan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Kerangka Omnibus Law juga harus bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, eksplorasi sumber daya laut dalam yang semakin berkembang harus diimbangi dengan regulasi yang memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem. Dengan demikian, Omnibus Law tidak hanya relevan pada saat ini tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan di masa depan. Selain aspek regulasi nasional, pendekatan Omnibus Law harus memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama regional dan internasional di sektor kemaritiman. Kawasan Asia-Pasifik, yang kaya akan sumber daya laut, memerlukan koordinasi antarnegara untuk mengelola ekosistem secara berkelanjutan, (Puspitawati, 2020). Omnibus Law dapat menjadi landasan hukum yang memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional seperti ASEAN, IORA, dan APEC, terutama dalam isu perlindungan lingkungan laut.

Dalam kerangka ini, Omnibus Law juga dapat menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak negara berkembang dalam mengelola sumber daya lautnya. Banyak negara maju yang memanfaatkan sumber daya laut di wilayah perairan negara berkembang tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem, (Pahlevi, 2021). Regulasi yang jelas dan tegas dapat menjadi senjata Indonesia untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Keberhasilan pendekatan ini pada akhirnya bergantung pada komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Tanpa dukungan politik, upaya untuk menyelaraskan investasi dan keberlanjutan lingkungan sering kali terganjal oleh kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, Omnibus Law harus dilihat sebagai bagian dari visi pembangunan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan.

SIMPULAN

Strategi Omnibus Law sebagai upaya harmonisasi regulasi di sektor kemaritiman merupakan langkah signifikan untuk mengatasi kompleksitas peraturan yang selama ini menghambat investasi. Dengan merampingkan regulasi, menyederhanakan proses perizinan, dan menciptakan kepastian hukum, Omnibus Law diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor ini, menarik lebih banyak investasi, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, keberhasilan strategi ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk menjadikan

sektor kemaritiman sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pendekatan Omnibus Law adalah instrumen penting untuk menyelaraskan regulasi sektor kemaritiman guna menciptakan investasi yang kondusif dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Langkah ini menyederhanakan aturan tumpang tindih, memberikan kepastian hukum, dan menetapkan standar lingkungan yang ketat. Keberhasilan penerapannya bergantung pada komitmen politik untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Referensi:

- Asshiddiqie, J. (2019). UU omnibus (omnibus law), Penyederhanaan legislasi, dan kodifikasi administratif. *Tersedia On-Line* https://www.Academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law.
- Dahuri, R. (2014). Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*.
- Fauzi, A. (2005). *Kebijakan perikanan dan kelautan: isu, sintesis, dan gagasan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harefa, M. (2020). *Pembentukan Omnibus Law Dalam Upaya Meningkatkan Investasi*.
- Hartono, B. S., Yanto, A. D., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Helmi, H., Fitria, F., & Kusniati, R. (2021). Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 24–35. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35>
- Herwantono, H., & Sudarsono, S. (2023). Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 1507–1515.
- Hidayat, W. (2022). *Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Melalui Pengaturan Hukum Bagi Umkm Dan Koperasi*.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.
- Iswahyudi, F. (2022). Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 58–71. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8315>
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Leksono, S. (2018). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi, Dari Metode Ke Metode*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Juwana, S., Gianova, G., & Laidha, G. M. (2020). RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan I Sektor Kelautan. *Policy Brief, Indonesia Ocean Justice Initiative*.
- Kartika, S. D. (2016). Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 5(2), 143–167.
- Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 109.

- Nashir, A. K. (2024). Kepentingan dan Posisi Strategis Indonesia dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(2), 636–655.
- Nasir, C., Saputra, T. E., & Sutanto, C. (2022). Efforts To Overcome- Dis-Harmonization Of Regional Regulations To Realize Harmonious Regional Regulation. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 203–211. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.471>
- Pahlevi, M. F. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Di Kabupaten Lingga*. Universitas Islam Riau.
- Prayitno, U. S., Suhayati, M., Kartika, S. D., Saragih, J. P., Harefa, M., Nainggolan, P. P., & Sanur, D. (n.d.). *PARLIAMENTARY*.
- Puspitawati, D. (2020). Penerapan Konsep Omnibus Law pada Pengaturan Kewenangan Penegakan Hukum di Laut. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 393–408.
- Redi, A. (2023). *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kemaritiman dan Perikanan*. Jakad Media Publishing.
- Rodiyah, R., Utari, I. S., & Muhtada, D. (2018). Village Bureaucracy Reform in Democratic and Autonomy Era In Indonesia: Study of The Establishment of Laws and Regulations Method By IRR Model. *South East Asia Journal of Contemporary Business. Economics and Law*, 17(4), 1–6.
- Saleh, M. R. (2020). *Menghijaukan Ham*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Saputra, T. E. (2023). Implications of Taxation Cluster for the Improvement of Indonesian Economy in the Perspective of Omnibus Law. *Amsir Law Journal*, 5(1), 37–47. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.297>
- Susdarwono, E. T., & Rizal, M. S. (2021). Praktik Omnibuslaw di Indonesia dilihat dari Segi Pembangunan Hukum Ekonomi. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 90. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4388>
- Thohari, A. A. (2019). Menakar” Omnibus Law”. *Koran Sindo*, 30.
- Wibowo, T. (n.d.). *Realistiskah Kebijakan Carbon Tax di Indonesia? Suatu Tinjauan dalam Menilik Tantangan dan Efektivitas dari Carbon tax Policy di Indonesia*.